

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Depok No. 39 Tahun 2024 dalam pengelolaan sampah anorganik di TPS Mawar Raya pada tahun 2026, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi Perwali Kota Depok No. 39 Tahun 2024 di TPS Mawar Raya belum berjalan efektif. Ketidadaan komunikasi lintas sektor serta ketersediaan sumber daya manusia maupun sumber daya alat membuat pelibatan sektor informal (pemulung dan masyarakat) hanya bersifat formalitas tanpa adanya integrasi antara pemerintah sebagai sektor formal dengan masyarakat dan pemulung sebagai sektor informal dalam pengelolaan sampah ini. Pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan. Terjadi asimetri dalam sosialisasi yang menyebabkan terputusnya informasi yang dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tidak pernah menyosialisasikan aturan tersebut kepada pemulung maupun masyarakat.
- b. Masyarakat tidak cukup terlibat dalam proses pemilahan sampah dari sumbernya, namun pemulung mampu untuk memilah sampah anorganik di TPS Mawar yang bernilai ekonomi untuk dijual kembali.
- c. Pekerja sektor informal memberikan kontribusi satu-satunya terhadap pengelola sampah anorganik. Hal yang mendasari usaha mereka untuk memulung adalah sebagai mata pencaharian dimana setiap pemulung mampu melakukan pengumpulan sampah anorganik sebanyak 25 hingga 50kg sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, logam, dan kaleng per hari, hal ini kurang membantu dalam mengelola sampah di TPS Mawar yang mencapai 32-36 kubik per hari.
- d. Dampak lingkungan dari sektor informal ini memiliki dua sisi. Secara umum, para pemulung turut berperan dalam mengurangi jumlah sampah anorganik yang membebani TPS Mawar. Akan tetapi, praktik bongkar

muat dan pembersihan label di lapangan yang mengabaikan kebersihan dapat menimbulkan ceceran sampah baru yang berakibat pada permukiman warga menjadi terkesan kotor dan kurang tertata.

- e. Faktor internal dalam optimalisasi peran sektor informal dihambat oleh penurunan kualitas fisik pemulung yang saat ini didominasi kelompok lanjut usia (lansia). Namun, mereka tetap memulung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Serta faktor eksternal yang menjadi penghambat utama meliputi ketiadaan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) dari pemerintah untuk pemulung, lambatnya ritase truk DLHK yang diakibatkan oleh *bottleneck* armada truk sampah, hilangnya motivasi masyarakat untuk memilah sampah sedari rumah karena petugas pengangkut sampah masih mencampur sampah yang sudah dipilah, serta kebijakan yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan komunikasi antar sektor belum optimal, dan penerapan *inclusive waste governance* yang melibatkan masyarakat dan pemulung berperan aktif dalam pengelolaan sampah dari sumbernya serta diharapkan terkelolanya sampah harian yang ditimbulkan.

## V.2 Saran

### V.2.1 Bagi Pemerintah Kota Depok

- a. Diharapkan DLHK mampu menyediakan truk pengangkut sampah secara rutin dan dengan memperhitungkan jumlah sampah yang ditimbulkan harus sama dengan jumlah sampah harian yang diangkut.
- b. Diharapkan DLHK mampu menindaklanjuti keluhan warga sekitar TPS Mawar Raya, dengan memecah beban distribusi sampah dengan cara mewajibkan setiap lingkungan RW (dari total 12 RW pengguna TPS Mawar) untuk memiliki dan mengelola TPS pada masing-masing wilayah agar timbulan sampah tidak membebani pada satu wilayah.
- c. Diharapkan DLHK segera mendata pemulung di seluruh TPS Kota Depok sebagai mitra pengelolaan sampah serta membuar RAPBD 2027 terkait keselamatan pengelolaan sampah secara spesifik. Hal ini diharapkan sebagai bentuk dukungan dengan penyediaan subsidi Alat Pelindung Diri

(APD) minimal berupa sepatu boot dan sarung tangan tahan tusukan, guna mencegah infeksi akibat tertusuk benda tajam dan paparan patogen penyebab penyakit.

- d. Memperketat SOP bagi petugas pengangkut sampah tingkat RT agar tidak mencampur kembali sampah organik dan anorganik yang telah dipilah warga dari rumah, sehingga motivasi masyarakat untuk memilah tidak kembali luntur.

### **V.2.2 Bagi Pengelola TPS dan Perangkat Kelurahan Depok Jaya**

- a. Mengubah pendekatan pengelolaan dari metode sepihak menjadi musyawarah, sosialisasi, serta pelibatan aktif masyarakat dan pemerintah. Sebelum membuat suatu kebijakan dan mengajukan instalasi teknologi insinerasi sampah, pengelola TPS wajib mengadakan forum audiensi dengan warga sekitar yang memiliki potensi terdampak guna menyosialisasikan jaminan keamanan emisi udara, sehingga penolakan oleh masyarakat tidak terulang kembali.
- b. Pembuatan sekat pembatas untuk *two-track sorting* antara sampah organik dan anorganik yang masuk ke TPS Mawar.
- c. Pembuatan jadwal sampah yang masuk ke TPS Mawar dibawa oleh petugas gerobak sampah serta sampah yang keluar dibawa oleh truk sampah dari TPS Mawar ke TPA Cipayung.
- d. Mengaudiensikan terkait keluhan masyarakat sekitar serta mampu untuk lebih mendesak penjaminan pengangkutan sampah yang lebih rutin kepada *stake holder* guna menurunkan sampah yang tersisa di TPS Mawar.

### **V.2.3 Bagi Masyarakat Sekitar**

Masyarakat menjadi pionir dalam mengelola bank sampah serta mengintegrasikan seluruh elemen organisasi kemasyarakatan dan pemulung guna meningkatkan efektivitas suatu kebijakan.

### V.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan riset lanjutan dengan pendekatan *mix method* guna menghitung beban yang diterima oleh TPS Mawar dengan pengelolaan sampah oleh pemulung di tingkat kelurahan, dan atau melakukan analisis spasial kelayakan relokasi titik TPS baru yang berjarak aman dari fasilitas pendidikan dan pemukiman padat di Kota Depok.